

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Haji

Pembiayaan haji artinya melakukan peminjaman dana untuk bisa membayar setoran awal mendaftar haji sehingga nantinya bisa memperoleh nomor porsi haji.¹⁴ Sebagaimana, sesuai dengan keputusan Kementrian Agama RI bahwa seseorang yang ingin mendaftar haji diharuskan untuk membayar dana kurang lebih sebesar Rp25.000.000 sebagai bukti bahwa mereka benar-benar serius untuk berangkat haji. Apabila seorang jama'ah tidak melakukan setoran awal maka namanya tidak tercantum dalam daftar antrian haji. Biaya pergi haji pada tahun 2023 yaitu sekitar 60 jutaan sedangkan uang 25 juta hanya bisa untuk mendapatkan *seat* porsi haji.

Setelah mendapat nomor porsi haji, maka calon jamaah haji tinggal menunggu waktu pemberangkatan haji dan kemudian melunasi seluruh biaya pergi haji sebesar biaya embarkasi haji dikurangi biaya yang disetorkan pada saat pendaftaran haji. Batas waktu pembayaran sampai waktu keberangkatan haji sudah tiba. Artinya jika mendapatkan estimasi 15 tahun, maka jangka waktu pembayarannya adalah 15 tahun¹⁵

¹⁴ Ojk.co.id, "Dana Haji," *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified Juli 7, 2022, diakses Oktober 21, 2022, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40760#:~:text=Pembiayaan haji artinya Sobat mengajukan,dapat dimanfaatkan melalui perusahaan pembiayaan.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40760#:~:text=Pembiayaan+haji+artinya+Sobat+mengajukan,dapat+dimanfaatkan+melalui+perusahaan+pembiayaan.)

¹⁵ Ibid.

2. Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan Haji

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga naungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang menjadi pemimpin dari lembaga tersebut yakni Ketua Umum MUI. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DSN) adalah melakukan pengawasan terkait produk dan layanan lembaga keuangan syariah agar produk dan layanan tersebut tidak melanggar dari ketentuan syariat Islam.¹⁶

Berdasarkan sejarah, ide untuk membentuk Dewan Syariah Nasional muncul dalam lokakarya ulama tentang reksa dana syariah yang diadakan di Jakarta oleh MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997. Salah satu rekomendasi penting dari lokakarya tersebut adalah ide tentang pentingnya sebuah lembaga yang dapat mengatasi permasalahan tentang operasional lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya direalisasikan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengadakan rapat tim untuk membentuk Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997.¹⁷

DSN-MUI memberikan ketetapan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dikarenakan industri keuangan ingin meningkatkan kualitas pelayanan dan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran

¹⁶ M. Zainuddin Alanshori, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (September 2017): 249.

¹⁷ Andika Wijaya, *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Pers, 2017), 158.

islam, maka kemudian fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan dari industri keuangan.

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan bahwa:

- 1) Terkait pengurusan haji nasabah, Lembaga Keuangan Syariah bisa mendapatkan imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Jika di butuhkan, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu membiayai pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Tidak boleh mensyaratkan pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji
- 4) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.¹⁸

Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji tersebut memberlakukan penggabungan dua akad yaitu: akad *ijarah* dan akad *qardh* sebagai akad pendukung. Lembaga Keuangan syariah dapat menerima ujarah untuk pekerjaannya yang berupa pelayanan dalam hal mendaftarkan haji seorang nasabah supaya dapat memperoleh porsi haji. Oleh karena itu, berlakulah norma *ijarah* yang di tetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

¹⁸ Dsnmui.or.id, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta, 2002), https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=ijarah&post_types=all.

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*

- 1) Sighat *Ijarah*, merupakan ijab dan kabul sebagai pernyataan (perjanjian) kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara lisan maupun dengan bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang melakukan akad : terdiri dari pemberi sewa/ pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijarah* yaitu :
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah

Kedua : Ketentuan objek *ijarah*

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari pemakaian barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa wajib untuk dapat dinilai dan dilakukan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa diharuskan memiliki sifat yang diperbolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kemampuan memberi manfaat harus jelas dan sesuai syariah.
- 5) Manfaat harus diketahui secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat menimbulkan perselisihan.

- 6) Diharuskan untuk menyatakan spesifikasi manfaat dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Dapat diidentifikasi dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang bisa dijadikan harga dalam jual beli juga bisa dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah bisa berupa jenis jasa yang sama (manfaat lain) dengan objek kontrak.
- 9) Fleksibilitas dalam penetapan sewa atau upah bisa dilaksanakan menurut waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa

- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 2) Bertanggung jawab atas biaya perawatan barang.
- 3) Menjamin jika ada cacat terhadap barang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa

- 1) Melakukan pembayaran sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta memakainya sesuai dengan kontrak.
- 2) Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material).

- 3) Dalam hal terjadi kerusakan barang yang disewa bukan karena pelanggaran dari penggunaan atau kelalaian pihak penerima manfaat, maka penerima manfaat tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya atau terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah perundingan tidak mencapai kata sepakat.¹⁹

Akad *qardh* antara LKS dengan nasabah merupakan dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan syariah untuk membayar pendaftaran haji. Dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai pembiayaan *qardh*, yaitu:

- 1) *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan.
- 2) Nasabah *al-qardh* harus mengembalikan jumlah pokok yang di terima dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Biaya administrasi akan dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan dari nasabah jika diperlukan.
- 5) Nasabah *al-qardh* boleh secara sukarela memberi lebihan pembayaran (sumbangan) kepada LKS selama tidak di perjanjikan dalam akad.

¹⁹ Dsnmui.or.id, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah* (Jakarta, 2000), https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=ijarah&post_types=all.

- 6) Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam jangka waktu yang telah di sepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁰

3. Akad *Rahn*

Definisi *Rahn*

Secara bahasa gadai (*rahn*) dapat diartikan tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah gadai (*rahn*) adalah menahan suatu barang untuk dijadikan jaminan atas transaksi hutang piutang, yang nantinya barang tersebut bisa dikembalikan apabila peminjam telah melunasi hutangnya.²¹ Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.²²

²⁰ dsnmui.or.id, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh* (Jakarta, 2001), https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=ijarah&post_types=all.

²¹ Venny Andrianingtias, "Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)" (Skripsi - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 20.

²² Mochammad Afif, Choirul Huda, Moh Ah Subhan, "Perbandingan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Pra dan Ketika Covid-19," *Swabiq Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Rukun *Rahn*

- a) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* penerima
- b) Objek akad yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- c) *Sighah*, yaitu ijab dan kabul.²³

Syarat sah *Rahn*

- a) Pihak-pihak yang berakad cakap hukum
- b) Utang (*marhun bih*)
- c) *Marhun* (harta).²⁴

Selanjutnya terkait ketentuan dalam hutang adalah yang pertama, hutang merupakan hak yang wajib dibayar. Kedua, nominal hutang lebih dari nilai barang yang digadaikan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan Syafiiyah dan Hambaliyah mensyaratkan (1) hutang merupakan hutang yang tetap dan wajib di bayar oleh *rahin*. (2) hutang harus mengikat kedua belah pihak. (3) jumlah, ukuran dan sifat hutang harus jelas diantara pihak yang berakad.²⁵

Berdasarkan kesepakatan ulama, barang yang digadaikan sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Maka dari itu,

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 108.

²⁴ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Elmatara, 2017), 126.

²⁵ Maman Surahman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017): 140.

barang yang dijadikan jaminan harus dapat dijual oleh penerima jaminan. Tujuannya agar pada saat *rahin* tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi hutangnya. Syarat-syarat barang yang di serahkan dalam transaksi gadai adalah:²⁶

- 1) Barang yang di gadaikan harus pasti sudah tersedia dan nyata. Tidak sah apabila bertransaksi dengan barang yang belum ada, tidak ada dan barang yang belum pasti ada. Contohnya hewan yang masih di dalam kandungan.
- 2) Barang harus halal, bisa di simpan, dimiliki, dan bisa di manfaatkan serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang digadaikan haruslah milik sendiri. Kepemilikan barang haruslah sempurna dan sah. Maka tidak sah apabila barang yang digadaikan adalah ikan di laut. Karena tidak ada kepemilikan sempurna.
- 4) Saat melakukan transaksi barang harus bisa di serahkan. Maka sesuai dengan syarat tersebut, tidak sah apabila barang yang digadaikan yaitu hewan liar.
- 5) Syarat terakhir yang harus di penuhi yaitu, terkait ketahanan suatu barang. Barang yang di serahkan haruslah bertahan lama dan tidak mudah rusak. Contohnya emas, perak, dll. Maka tidak sah apabila menyerahkan makanan sebagai obyek gadai, seperti sayur bayam, kue Dan yang lainnya karena tidak bisa disimpan dengan waktu yang lama.

²⁶ Ibid., 141.

Fatwa DSN tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*

1. Ketentuan Hukum : Seluruh bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
2. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*) :
 - a. Barang jaminan (*marhun*) diharuskan berbentuk harta (mal) yang berharga bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperbolehkan dan dapat diperdagangkan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
 - b. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 - c. Barang Jaminan (*Marhun*) dapat di berikan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian
3. Ketentuan terkait hutang (*Marhun bih/Dain*)
 - a. Hutang dapat berupa uang dan/atau barang;
 - b. Hutang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak dapat dihapuskan kecuali telah dilunasi atau dilepaskan.
 - c. Jumlah hutang haruslah jelas termasuk juga jangka waktu dalam pelunasannya;
 - d. Hutang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;

e. Jika jangka waktu pembayaran hutang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan :

- 1) Memberikan *ta'widh* dan *ta'zir* karena *Rahin* tidak menepati perjanjian atau terlambat dalam melaksanakan kewajiban;
- 2) Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran hutang diperpanjang.

4. Ketentuan terkait Akad

a. Pada prinsipnya, akad *rahn* diperbolehkan hanya atas hutang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujahnya tidak tunai;

b. Dalam akad amanah jaminan pada umumnya tidak diperbolehkan; Namun, untuk mencegah supaya pemegang amanah tidak menyimpang (moral hazard), lembaga keuangan Islam dapat meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, termasuk *Sharik*, *Mudharib* dan *Mustaj'ir*) atau dari pihak ketiga.

c. Barang yang dijaminkan (*marhun*) dalam akad amanah hanya bisa dieksekusi jika pemegang amanah *tal-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta 'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:

- 1) *Ta 'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan suatu hal yang dilarang/tidak seharusnya dilakukan;
- 2) *Taqshir (tafrith)*, artinya tidak melakukan apa yang diperbolehkan/harus dilakukan; atau

3) *Mukhalafat al-Syuruth*, yaitu bertentangan dengan ketetapan yang telah disepakati para pihak (yang tidak melanggar syariah)

5. Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

- a. Apabila *rahn* (*dain/marhun bih*) timbul dari akad jual beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka penghasilan *Murtahin* hanya didapatkan dari keuntungan jual-beli (*al-ribh*);
- b. Apabila hal *rahn* (*dain/marhun bih*) berlangsung karena akad sewa (*ijarah*) dimana ujarah yang dibayarkan tidak tunai, maka penghasilan *murtahin* ini hanya dari ujarah;
- c. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) berlangsung karena meminjamkan uang (akad *qardh*), maka penghasilan *murtahin* hanya didapatkan dari mu'nah (jasa pemeliharaan/ penjagaan) *marhun*/barang jaminan yang jumlah pembayarannya ditentukan pada waktu akad sebagaimana ujarah dalam akad *ijarah*;
- d. Jika *rahn* dilaksanakan dalam akad amanah, maka *Murtahin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) dapat memperoleh pendapatan dari pembagian keuntungan usaha yang dijalankan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*);

6. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

- a. Akad *Rahn* berakhir jika *Rahin* telah membayar dengan lunas seluruh hutangnya dan *Murtahin* memberikan kembali barang jaminan/*Marhun* pada *Rahin*;

- b. Jika Rahin tidak membayar utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan atau tidak memenuhi kewajibannya, Murtahin diwajibkan untuk mengingatkan akan kewajibannya;
- c. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, Murtahin dapat bertindak sebagai berikut, sesuai dengan asas keadilan dan kepentingan para pihak:
- 1) Barang jaminan (*marhun*) akan dijual secara paksa sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - 2) Meminta *Rahin* menyerahkan *Marhun* untuk membayar hutangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dengan penetapan harga mengacu pada harga pasar yang berlaku saat itu. Jika ada perbedaan antara harga jual (*tsaman*) *Marhun* dengan hutang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5)
7. Jika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak, maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah perundingan belum mencapai kesepakatan.²⁷

²⁷ Dsnmui.or.id, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)" (2014), https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=ijarah&post_types=all.

4. Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Sedangkan kata *Al-Murakkabah (Murakkab)* secara etimologi berarti *al-jam'u* yakni mengumpulkan atau menghimpun. Dan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.²⁸

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.²⁹

²⁸ Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Al-Qasd* 1, no. 1 (n.d.): 40.

²⁹ Ibid.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya³⁰

Macam-macam Multi Akad

Al'-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang umum dipakai.³¹

- 1) Akad bergantung/ Akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Takabul menurut bahasa berarti berhadapan. *Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multiakad dalam bentuk kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnannya akad kedua melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan

³⁰ Ibid.

³¹ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2018): 180.

akad lainnya. Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran.³²

- 2) Akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*). *Al-uqud al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.³³
- 3) Akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al mutadhadah wa almutanafiyah*). Ketiga istilah *mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* artinya berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang

³² Siti Kholijah, "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5, no. 1 (April 1, 2020): 107.

³³ Ibid.

berlawanan dengan yang pertama. *Mutadhadah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Sedangkan arti *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Dari pengertian ini, para ahli fiqih merumuskan maksud dari multiakad yaitu satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh terhimpun. Haram terhimpunnya akad jual beli dan sharf dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akad batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar dalam jual beli, sedangkan dalam sharf, penundaan dan khiyar tidak boleh. Ada dua pendapat mengenai terhimpunya jual beli dan *ijarah*, dan jual beli dengan sharf dengan satu imbalan. Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan, seperti sharf dan bai' atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima,

hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing.³⁴

- 4) Akad berbeda (*al-uqud al mukhtalifah*). Adapun yang dimaksud dengan akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam* harga *salam* harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.³⁵
- 5) Akad sejenis (*al-uqud al mutajanisah*). Akad *mutajanisah* yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.³⁶

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian singkat mengenai penelitian atau kajian yang telah dilakukan terhadap masalah yang diteliti, sehingga memperjelas bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 108.

³⁶ Ibid.

pengulangan atau replikasi dari penelitian atau kajian yang sudah ada. Setelah dilakukan penelusuran literatur, penulis menemukan dan membaca beberapa skripsi dan jurnal antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafiyah Salamah, dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya dengan Fatwa DSN MUI dan Menurut PMA No 24 Tahun 2016 (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC. Bintaro”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian tersebut membahas tentang kesesuaian pembiayaan haji di BMT Beringharjo KC. Bintaro dengan fatwa DSN MUI Nomor 44 tahun 2004 dan PMA No 24 Tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut tertuliskan bahwa pelaksanaan BMT Beringharjo terdapat ketidaksesuaian pada ketentuan ketiga Fatwa DSN MUI Nomor 44 tahun 2004, dan terkait PMA Nomor 24 tahun 2016 menurut peneliti BMT Beringharjo tidak memiliki keterkaitan dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 tahun 2016 karena peraturan tersebut tidak di tunjukkan bagi lembaga berbadan hukum koperasi, seperti BMT Beringharjo.³⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Aldy Aprilleo yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 29/DSN MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan *Ijarah* pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu’awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur”.

³⁷ Syafiyah Salamah, “Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya dengan Fatwa DSN MUI dan menurut PMA No. 24 Tahun 2016 (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC.Bintaro)” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 60.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Penelitian tersebut membahas mengenai hukum islam dan fatwa DSN MUI terhadap produk dana talangan haji di PUSKOPSSIM NU Jawa Timur. Hasil dari penelitian yaitu, praktik penerapan *ijarah* yang berdasarkan besaran qard pada akad dana talangan haji di PUSKOPSSIM NU Jawa Timur, menurut hukum islam diperbolehkan karena telah sesuai dengan definisi, rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tidak sesuai, karena jasa pengurusan haji dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan besar imbalan jasa al *ijarah* didasarkan pada besaran talangan al qard yang diberikan LKS kepada nasabah.³⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Venny Andrianingtias, dengan judul “Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang”. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif, yang membahas mengenai akad *rahn* yang dipakai di produk pembiayaan Arrum Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Arrum Haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014.³⁹
4. Skripsi yang ditulis oleh Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari, yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor

³⁸ Aldy Aprilleo, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan *Ijarah* Pada Akad Dana Talangan Haji Di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu’awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur” (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 88.

³⁹ Venny Andrianingtias, “Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang),” (Skripsi - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 64.

24 Tahun 2016 terhadap Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring”, pada skripsi tersebut membahas tentang mekanimse pembiayaan haji menurut hukum islam dan peraturan menteri agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut sah menurut hukum islam, sedangkan larangan pembiayaan haji yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 tidak berlaku bagi lembaga yang berbadan hukum koperasi.⁴⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Asmawarna Sinaga, yang berjudul “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji : Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat”. Penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif. Penelitian tersebut membahas secara umum mengenai produk pembiayaan haji di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat, seperti strategi pemasaran, kelebihan dan kekurangan dan lain-lain. Hasil dari penelitian tersebut tertuliskan bahwa strategi pemasaran produk dana pada Bank Sumut Syariah sangat baik. Dan banyak nasabah yang tertarik pergi ke Makkah dengan bantuan Bank Sumut Syariah.⁴¹

⁴⁰ Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari, “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring” (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁴¹ Asmawarna Sinaga et al., “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji : Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2018): 243.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Syafiyah Salamah, “Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya dengan Fatwa DSN MUI dan Menurut PMA No 24 Tahun 2016 (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC. Bintaro)” 2021	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan haji	Perbedaan pertama terletak pada perspektif yang digunakan dalam penelitian. Peneliti tersebut melihat kesesuaian penerapan pembiayaan haji dari perspektif PMA No 24 Tahun 2016. Sedangkan penulis melihat kesesuaian pelaksanaan pembiayaan haji dari Fatwa DSN MUI. Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian. Perbedaan ketiga yaitu tentang teknik pengumpulan data, yang mana peneliti tersebut melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara.	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsi kan tentang mekanisme produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Lamongan. Peneliti menganalisis dengan melihat perspektif dari Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN- MUI/VI/ 2002 yang mengatur tentang pembiayaan


			Sedangkan penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, obsevasi dan dokumentasi.	haji LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Tak berhenti disitu,
2.	Aldy Aprilleo, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 29/DSN MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan <i>Ijarah</i> pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu’awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur” 2019	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan haji, dengan analisis menurut perspektif Fatwa DSN MUI	Perbedaa nya yaitu mengenai akad yang diteliti. Penelitian tersebut menganalisis mengenai akad <i>ijarah</i> , sedangkan penulis menganalisis akad <i>rahn</i> yang diterapkan di produk pembiayaan haji. Kedua, pada analisis yang digunakan. Peneliti tersebut menggunakan analisis hukum islam, dan Fatwa DSN MUI. Sedangkan penulis hanya fokus pada fatwa DSN MUI . Perbedaan ketiga yaitu mengenai lokasi penelitian.	peneliti juga akan melihat kesesuaian akad <i>Rahn</i> yang diterapkan pada produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Lamongan. Yang dilihat juga dari Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang akad <i>Rahn</i> . Penelitian yang digunakan
3.	Venny Andrianingtias,	Sama-sama membahas	Perbedaan pertama yaitu terletak pada	yaitu penelitian

	<p>Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang” 2018</p>	<p>mengenai produk pembiayaan haji</p>	<p>lokasi penelitian Perbedaan kedua yaitu pada analisis fatwa DSN MUI. Penelitian tersebut menggunakan analisis fatwa nomor 92 tahun 2014 sedangkan penulis menggunakan analisis fatwa nomor 29 tahun 2002</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>
4.	<p>Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari, “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Terhadap Akad <i>Rahn</i> pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring 2019</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan haji</p>	<p>Perbedaan terletak dianalisis, penulis tidak menggunakan analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 tetapi memakai Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai analisis yang dipakai didalam penelitian ini dan yang membedakan lagi yaitu lokasi penelitian</p>	

5.	Asmawarna Sinaga, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji : Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat”. 2018	Persamaan-nya yaitu mengenai pembahasan tentang produk pembiayaan haji	Perbedaannya yaitu terkait analisis. Pada penelitian tersebut hanya menganalisis mengenai garis besar tentang produk pembiayaan haji seperti strategi pemasaran, kelebihan dan kekurangan. Sedangkan penulis memfokuskan analisis pada mekanisme pembiayaan haji yang kemudian di lihat kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI.	
----	---	--	---	--

C. Karangka Konseptual

Karangka konseptual memberikan gambaran asumsi mengenai variabel-variabel secara teoritis yang akan diteliti sehingga masalah penelitian dapat terjawab dengan mudah. Maka sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Karangka Konseptual